



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**  
**KEPUTUSAN REKTOR**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**  
**NOMOR : 377 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**KURIKULUM**  
**PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEPERAWATAN**  
**FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Bismillahirrahmanirrahim  
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dunia kerja, khususnya di bidang Ilmu Keperawatan, Kurikulum Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Program Studi D3 Keperawatan perlu disesuaikan dengan perkembangan tersebut;
  - b. bahwa pencapaian tujuan pendidikan nasional yang diwujudkan dalam Kurikulum Program Rekognisi Pembelajaran Lampau Program Studi D3 Keperawatan perlu diarahkan kepada pembentukan kepribadian Islami yang berakhlak mulia dan disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan kebutuhan masyarakat;
  - c. bahwa penetapan Kurikulum Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Program Studi D3 Keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta telah memperhatikan perkembangan Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Keperawatan baik secara lokal, nasional, maupun internasional yang kemudian dipadukan secara utuh;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dipandang perlu menetapkan Kurikulum Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Program Studi D3 Keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta periode 2017-2021.

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Guru dan Dosen;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  6. Peraturan Kemenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  7. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti Nomor 61 Tahun 2016 tanggal 23 September 2016 tentang Pangkalan
  8. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;

9. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 252/KEP/I.0/D/2014 tanggal 26 Desember 2014, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2015-2019.

Memperhatikan: Surat Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor: 0665/F.9-UMJ/VII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 perihal Penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang Kurikulum Program Studi Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta .

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KURIKULUM PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU PROGRAM STUDI D3 KEPERAWATAN FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA.

#### Pasal 1

Kurikulum Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Program Studi D3 Keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta adalah muatan mata ajaran dan bahan kajian dalam Pendidikan Tinggi Ilmu Keperawatan. Standar Kompetensi Diploma Tiga (D3) Program Studi Keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagaimana terlampir dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

#### Pasal 2

Tujuan utama Program Studi D3 Keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta adalah menghasilkan lulusan yang menjunjung tinggi keilmuan, jujur dan amanah, sesuai perkembangan teknologi dan mampu bersinergi dengan berbagai disiplin ilmu

#### Pasal 3

Kurikulum Program Studi D3 Keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta terdiri dari Kelompok Bidang Ilmu : Studi Umum, Bahasa Inggris, Ilmu Dasar, Prinsip Ilmu Terapan, Spesialisasi Bidang Keperawatan, Praktik-praktik dalam Karir Pekerjaan Keperawatan, serta Mata Kuliah Pilihan. Struktur Kurikulum Program Studi D3 Keperawatan sebagaimana terlampir dalam lampiran 2, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

Pasal 4

Penyusunan Rancangan Pembelajaran Semester setiap Mata Kuliah dilakukan oleh Program Studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Pemberlakuan Kurikulum Pendidikan Tinggi Program Studi D3 Keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Keputusan ini diserahkan sepenuhnya kepada Ketua Program Studi D3 Keperawatan.

Pasal 6

Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang kurikulum yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 03 September 2017

Rektor,

  
Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, S.H., M.H.  
NIDN : 0320076202

